

PELAKSANAAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM PERKARA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

Muhammad Daffa Athadia^{1*}, Vincentius Patria Setiawan²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, ²Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email korespondensi: daffaathadia99@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini ditulis bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan pada tahap penuntutan. Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus, yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode selogisme yang bersifat deduksi, yaitu penarikan kesimpulan menggunakan logika silogistik untuk penalaran hukum yang berasal dari aturan dan fakta hukum. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa telah ada kesesuaian antara penghentian penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum dengan Peraturan Kejaksaan no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam kasus ini tersangka NOVYAN PUTRANTO Alias NOVYAN Bin EDY KUSNANTO baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka diatur dalam pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 1. Perkara ini bisa dihentikan penuntutannya juga atas dasar Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan no 15 tahun 2020. pelaksanaan *restorative justice* itu harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan peran pihak korban yang menentukan keberhasilan penerapan restorative justice ini.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Penuntutan; Penganiayaan; Penerapan*

Abstract: This article was written to determine the implementation of the application of restorative justice in solving persecution cases at the prosecution stage. This research is in the form of normative or doctrinal legal research with a case approach, which is prescriptive and applied. The technique of collecting legal materials used in this study is document studies or literature studies obtained from primary and secondary legal materials. The analytical technique used in this study is the deduction syllogism method, which is drawing conclusions using syllogistic logic for legal reasoning derived from legal rules and facts. Based on this research, it was found that there was a compatibility between the termination of prosecution carried out by the Public Prosecutor and Prosecutor's Regulation no. 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice. In this case, the suspect NOVYAN PUTRANTO Alias NOVYAN Bin EDY KUSNANTO committed a crime for the first time. The criminal act of persecution committed by the suspect is regulated in article 351 of the Criminal Code with criminal threats regulated in article 1. This case can also be stopped from prosecution based on Article 3 Paragraph 1 of Prosecutor's Regulation no 15 of 2020. The implementation of restorative justice must refer to applicable regulations and the role of the victim who determines the success of the implementation of restorative justice.

Keywords: *Restorative Justice; Prosecution; Persecution; Application*

1. Pendahuluan

Tindak pidana adalah perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipidanakan sesuai dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum pidana yang berlaku. Orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana Penganiayaan, penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Penegakan hukum di Indonesia yang ada saat ini adalah suatu cerminan bahwa negara kita merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945. hukum yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan di masyarakat guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Sejalan dengan pemikhiran tersebut maka tegaknya hukum merupakan suatu hal yang mutlak dan tak bisa ditawar-tawar. Tak ada individu yang kebal hukum ataupun mendapat perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang konsisten di negeri ini guna mencapai suatu keadilan yang merupakan cita-cita dari terbentuknya hukum.

Pada penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dapat di selesaikan dengan alternatif penyelesaian, salah satunya adalah dengan *restorative justice*. Keadilan restoratif *atau restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat (Apong Herlina dkk, 2004). *Restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam kasus yang dibahas penulis, penyidik polres surakarta menyangkakan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan atau Kedua Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang pencurian. Selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surakartan, setelah pelimpahan perkara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta menerapkan prinsip *restorative justice* dan kemudian menetapkan penghentian penuntutan terhadap terdakwa dalam surat ketetapan penghentian penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor B-651 / M.3.11Eoh./2/03/2022 Berdasarkan penjelasan singkat diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut yang kemudian dituangkan kedalam artikel yang berjudul : "PELAKSANAAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM PERKARA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA."

2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

3. Pembahasan

Dalam bidang hukum pidana, KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari kolonial Belanda, yang memberlakukan asas legalitas dengan sangat ketat, sehingga pola-pola penyelesaian perkara pidana dengan musyawarah mufakat tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Proses formal pidana yang memakan waktu dan tidak memberi kepastian bagi pelaku dan korban tidak juga memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Korban hanya sebatas menjadi saksi dalam tingkat persidangan dan tidak bisa banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, karena tugas penuntutan hanya oleh jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan tanpa tahu dan mengerti kondisi masalah secara riil¹.

Munculnya konsep *restorative justice* ini diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pemidanaan hukum pidana formal yang dirasa tidak memberi rasa keadilan, serta tidak adanya transparansi selama penanganan perkara pidana, dan adanya kepentingan umum yang seringkali diabaikan (Aulia, R. 2022. 29). Dari kelemahan sistem hukum acara konvensional tersebut Konsep *restorative justice* menawarkan pulihnya hubungan antara pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah. Konsep *restorative justice* yang menawarkan mekanisme yang lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi penal dan konsep rekonsiliasi, yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat. *Restorative justice* lebih memosisikan para pihak secara bersama-sama daripada menempatkan mereka terpisah, lebih menjalin kembali hubungan/harmoni daripada memecah belah, lebih berupaya menciptakan keutuhan daripada terpecah belah. Keadilan restoratif mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya dan memperbaiki kekacauan akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk pemulihan kembali pada keadaan semula². Pendekatan pemecahan masalahnya bertujuan untuk menyatukan dan menggabungkan pandangan dari semua individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam tindak pidana itu. Hal ini tentu saja bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini. Oleh karenanya, dalam praktek penegakan hukum di Indonesia terutama hukum pidana yang masih menyisakan berbagai persoalan. Kemauan dan tujuan yang baik dalam melakukan

¹ Andriyanti, E. F, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Education and development, Vol 8 no. 4 (2020): 326-331. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i4>

² Georgia Monica Candra Apriliana, "Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)," Jurnal Verstek, Vol 10 no. 3 (2023): 581. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70191>

penegakan hukum, sering kali menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan rasa keadilan, sebagaimana contoh-contoh kasus di atas. Hal ini terjadi karena masalah penegakan hukum merupakan suatu masalah yang kompleks yang akan selalu menyisakan permasalahan lebih lanjut karena hal-hal tertentu. Bahkan menurut Bagir Manan, mengatakan bahwa penegakan hukum Indonesia “*communis opinio doctorum*” yang artinya bahwa tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang telah gagal dicapai dalam penegakan hukum. Sila ke-4 Pancasila juga mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Prinsip-prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*, sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila.

Kedudukan *restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 140 ayat 2 KUHP dijelaskan wewenang penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama, sehingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

restoratif, dalam hal ini adalah untuk mengatur pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia.

Dalam kasus yang penulis teliti penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan no 15 tahun 2020 dengan alasan :

- Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (Lima) tahun.
- Pemulihan kembali pada keadaan semula dalam bentuk memberikan santunan untuk biaya pengobatan
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
- Masyarakat merespon positif.

Menurut penulis telah ada kesesuaian antara penghentian penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum dengan Peraturan Kejaksaan no 15 tahun 2020, Hal tersebut sudah sesuai peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan ini bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dari bunyi Pasal 1 ayat 1 peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan kesesuaian dengan alasan penuntut umum melakukan penghentian pada kasus ini dapat dilihat jika prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban, pelaku, partisipasi warga dan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat³.

Perkara ini bisa dihentikan penuntutannya juga atas dasar Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan no 15 tahun 2020 yang berbunyi "Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Dilanjutkan dalam ayat 2 huruf e "penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal : telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan afdoening buiten process)". dalam hal ini termasuk kategori telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kemudian pada ayat 3 huruf b yang berbunyi "telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif", dalam kasus ini hal tersebut sudah terlaksana pada proses perdamaian yang dilakukan oleh jaksa sebagai fasilitator antara kedua belah pihak. Ayat 4 berbunyi "penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan." maka hal-hal diatas dapat menghentikan penuntutan.

Penuntut umum kejaksaan negeri surakarta sebagai fasilitator *restorative justice* dalam kasus ini juga sudah sesuai dengan syarat *restorative justice* yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya

³ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

berdasarkan keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dalam kasus ini tersangka NOVYAN PUTRANTO Alias NOVYAN Bin EDY KUSNANTO baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." , artinya tindak pidana yang dilakukan tersangka hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Nilai kerugian yang diakibatkan dalam tindak pidana dalam kasus ini tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Penyelesaian kasus ini dengan *restorative justice* sudah memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam penyelesaian kasus ini, pelaksanaan *restorative justice* mengacu pada peraturan yang berlaku, artinya penuntut umum sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara dengan *restorative justice* harus sesuai dengan syarat, ketentuan, dan tahap-tahap yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peran pihak korban adalah yang paling menentukan keberhasilan penerapan *restorative justice*. karena pada prinsipnya dalam *restorative justice* proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran⁴.

Perdamaian itu tidak hanya antara kedua belah pihak, namun juga melibatkan tokoh masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat 6 huruf C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang berbunyi :

"Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. Mengganti kerugian Korban;

⁴ Arief, H., & Ambarsari, N., "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vo 10 no. 2 (2018): 173-190. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif⁵.

Dalam proses perdamaian yang dilakukan oleh fasilitator tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat harus dihadirkan.

Adanya perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat klausul antara lain:

- Tidak akan menuntut apapun dikemudian hari
- Menyatakan memaafkan perbuatan tersangka
- Menyatakan bahwa permasalahan selesai

Dengan perjanjian yang telah disepakati tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku yang memuat hal-hal tersebut maka pelaksanaan *Restorative Justice* berhasil.

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana⁵.

Konsep Keadilan Restoratif pada dasarnya adalah keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikiatri atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan sehingga semua pihak benar-benar menerima dengan hati yang tulus atas kesepakatan yang telah disepakati dalam proses perdamaian sehingga *Restorative Justice* itu benar-benar *clear and clean* dan tidak akan ada tuntutan apapun dikemudian hari.

Menurut pendapat penulis dalam penyelesaian kasus penganiayaan ringan, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi pilihan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dari yang berfokus pada pemidanaan kemudian diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Sehingga *Restorative justice* dapat membantu korban untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya dengan cara yang berbeda dari pendekatan Hukum acara konvensional. Dengan keadilan restoratif korban dapat berpartisipasi dalam proses perdamaian untuk menentukan cara mengembalikan kerugian yang telah mereka alami, serta dapat mengungkapkan rasa sakit dan amarah yang mereka rasakan akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.

⁵ Rosidah, N., "Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia", Pustaka Magister (Semarang, 2014). <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5322826456224722&hl=en&oi=scholar>

Namun, untuk kasus penganiayaan berat, seperti penganiayaan dengan senjata atau penganiayaan yang mengakibatkan luka parah atau kecacatan, maka *restorative justice* tidak cukup untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dalam kasus seperti itu, perlu menggunakan pendekatan hukum acara konvensional dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa pelaku diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Implementasi *Restorative Justice* Dalam Tahap Penuntutan adalah Konsep *restorative justice* yang menawarkan mekanisme penyelesaian perkara dengan lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi penal dan konsep rekonsiliasi, yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dalam penyelesaian kasus ini, keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* adalah *Restorative Justice* itu sudah mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian Peran pihak korban menentukan keberhasilan penerapan *Restorative Justice*. Dan yang terakhir adalah adanya perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat klausul antara lain:

- Tidak akan menuntut apapun dikemudian hari
- Menyatakan memaafkan perbuatan tersangka
- Menyatakan bahwa permasalahan sesuai.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka kesepakatan yang telah disepakati dalam proses perdamaian sehingga *Restorative Justice* itu benar-benar *clear and clean* dan tidak akan ada tuntutan apapun dikemudian hari.

Menurut pendapat penulis dalam penyelesaian kasus penganiayaan, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi pilihan yang baik tergantung pada keadaan dan kondisi yang ada. Korban dapat berpartisipasi dalam proses untuk menentukan cara mengembalikan kerugian yang telah mereka alami, serta dapat mengungkapkan rasa sakit dan amarah yang mereka rasakan akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.

Namun, untuk kasus penganiayaan berat, seperti penganiayaan dengan senjata atau penganiayaan yang mengakibatkan luka parah atau kecacatan, maka *restorative justice* tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan korban dan memperoleh keadilan yang sebenarnya.

References

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis, Op.Cit. Asis, A. S, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Kencana

- Andriyanti, E. F, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Education and development, Vol 8 no. 4 (2020): 326-331. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i4>
- Arief, H., & Ambarsari, N., "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vo 10 no. 2 (2018): 173-190. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Georgia Monica Candra Apriliana, "Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)," Jurnal Verstek, Vol 10 no. 3 (2023): 581. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70191>
- Kristanto Andi, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". Jurnal Lex Renaissance Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol 7 no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>
- Kristian & Tanuwijaya, C. "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia". Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 1 no. 2 (2015): 592-605. <https://doi.org/10.35194/jhmi.v1i2.42>
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Rev. ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rosidah, N., "Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia", Pustaka Magister (Semarang, 2014). <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5322826456224722&hl=en&oi=scholar> E-ISSN: 2355-0406
- Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHAP)
- Wanda Fauzia Faris, "Kesesuaian Penyelesaian Perkara Dengan Cara Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020," Jurnal Verstek Vol 7 no. 2 (2021) : 399-407. <https://doi.org/10.20956/verstek.vi2.xxxx>
- Wirjono Projudikoro, 2010, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar & Adang, 2011, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, Bandung.